



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1250/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :
PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1250/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 888/36/XII/1998 tanggal 13 Desember 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Jalan Kejen RT.05 RW. 06 Desa Gedog wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 9 tahun; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2007, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -
- Bahwa Termohon tidak bisa memberi keturunan sedangkan umur perkawinan sudah hampir sepuluh tahun, padahal sangat menginginkan segera mendapat keturunan, namun hingga saat ini belum ada tanda- tanda kehamilan meskipun Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin ;
Bahwa anak bawaan Termohon yang Pemohon asuh bersama Termohon sejak kecil, sangat berani kepada Pemohon ;
4. Kurang lebih pada bulan Desember 2007, Termohon diantar Pemohon pulang kerumah orangtua sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun demikian Termohon mengajukan gugat balik sebagai berikut :

1. Bahwa Suami menelantarkan tergugat mulai bulan Juli 2007 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kurang lebih sejak hari Kamis 20 Maret 2008, sekitar jam 09.00 WIB (pagi) Suami / Penggugat Sundoyo bin Wardi pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Pada hari Jum'at pukul 17.00 WIB, dengan mengemudikan mobil pick up gono-gini, duduk disamping kiri seorang wanita bernama **Lasmi**, jumpa dengan saya di pertigaan Sedayu, di SPBU Sedayu setelah berhenti, saya ambil kunci mobil dan tutup tangki bensin dan saya bawa, setelah itu saya beritahukan kepada ibu kandung Lasmi;
3. Bahwa pada hari Rabu 26 Maret 2008 jam 08.00 WIB saya beritahukan Ke Kepala Desa Gedog Wetan Bapak Bambang. Kemudian Bapak Kepala Desa mengadakan panggilan kilat dan diselesaikan tingkat desa jam 10.00 WIB yang hadir diantaranya : Kepala Desa Bapak Bambang, Kamituwo Bapak Win, Penggugat **Sundoyo bin Wardi**, Tergugat Jumiatin bin Karto, M. Yusuf Efendi. Menurut pengamatan saya pribadi harta gono gini senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
4. Dari hasil kalkulasi harta gono-gini senilai Rp.235.650.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 1. Sebuah Mobil Pick Up L300, (yang suratnya BPKB, STNK disembunyikan Penggugat / suami).
 2. Sebuah Rumah di Jl. Kejen RT. 05/06 Gedog Wetan, Turen.
 3. Sebuah Sepeda Motor Honda Tiger.
 4. Sebuah rumah beserta peralatan pabrik tahu.
 5. Sebuah bedak di pasar Dampit yang suratnya dibawa / disembunyikan penggugat / Suami.
5. Perlu diketahui pada bulan Desember 2007 termohon dipaksa pulang kerumah orang tua yang beralamat di Desa Undaan Kecamatan Turen. Akan tetapi Termohon kini melawan dan langsung kembali lagi ke Jl. Kejen RT. 05/06 Gedog Wetan, Turen.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka saya mohon Hakim Ketua memeriksa atau mengadili perkara ini seadil-adilnya, serta membagi harta gonogini sesuai dengan hukum agama Islam, selanjutnya menjatuhkan putusan

1. Mengabulkan permintaan Penggugat / termohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya nafkah lahir bathin terhitung bulan Juli 2007 hingga kini yang diterlantarkan oleh suami Sundoyo selaku penggugat.

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan sehubungan dengan replik itu Termohon telah mengajukan duplik yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 888/36/XII/1998 Tanggal 13 Desember 1998;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur: 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Pemohon dan anak Termohon bertengkar hingga berkelai sebab anak Termohon terlalu berani kepada Pemohon, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 5 bulan ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan benar sudah tidak pulang kerumah Pemohon ;

Saksi II:, umur: 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra/ P3N, bertempat tinggal di, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak ada komunikasi sebab sejak 2 tahun yang lalu sudah ada masalah yaitu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonominya kurang dan masalah anak Termohon terlalu berani kepada Pemohon, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan ;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Kesra telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa : anantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa memberi keturunan, sedangkan anak bawaan Termohon yang Pemohon asuh sejak kecil bersama Termohon sangat berani kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas akibat cerai talak maka sesuai pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf c, Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Majelis patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta gono-gini, berupa sebuah mobil pick up L 300 dan sebuah sepeda motor Honda Tiger tanpa menyebutkan nomor Polisi maupun ciri- cirinya serta sebuah rumah dan sebuah rumah pabrik tahu beserta peralatan pabrik tahu, sebuah bedak di pasar Dampit, tanpa menyebutkan dengan lengkap letak maupun batas rumah dan tanpa menyebut jenis serta ciri- ciri peralatan pabrik tahu tersebut, serta tanpa menyebut bedak nomor berapa, dan blok berapa, maka gugatan rekonpensasi Penggugat tidak jelas (obscurilabel), oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima; . : :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1429 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H A M I M, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
2. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:Rp.156.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)